



**P U T U S A N**  
**Nomor 244/Pid.B/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Susanto Als Encus Bin Warijo**;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur : 33 tahun / 22 November 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Girikerto, Rt. 002, Girikerto, Sine, Ngawi, Jawa Timur atau Dusun Jodog, Rt. 003, Gilangharjo, Pandak Kabupaten Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
2. Nama lengkap : **Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo**;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 02 Mei 1977;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gejawan Wetan, Rt/Rw. 003/037, Balecatut, Gamping, Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 244/Pid.B/2022/PN. Btl tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN. Btl tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa *Susanto Als Encus Bin Warijo dan Terdakwa Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menggunakan kesempatan main judi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Susanto Als Encus Bin Warijo dan Terdakwa Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo* dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jago berbulu merah;
- 1 (satu) buah kiso;
- 1 (satu) ekor ayam jago berbulu wido;
- 1 (satu) buah kiso;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 2 (dua) buah geber warna hitam;
- 1 (satu) buah busa warna kuning;
- 1 (satu) buah jam berbentuk kotak warna putih bertulis Edison Quartz;
- 1 (satu) buah spanduk bertulis Jagat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo dan terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jamban, Triwidadi, Pajangan, Kab.Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib dihipi oleh saksi Krisdiyanto Als Ugi, setelah itu saksi Krisdiyanto membawa seekor ayam jago berbulu wido dan pergi ke rumah Rusaman Als Monde, setelah berada di rumah Sdr. Rusman Als Monde terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo, saksi Krisdiyanto dan Sdr.



Rusman Als Monde berinisiatif untuk pergi ke arena sabung ayam di dekat rumah Joko di Jambean, Pajangan, Bantul;

- Bahwa terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dari rumah menuju rumah saksi Ari Suparjono, selanjutnya terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo dan saksi Ari Suparjono dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jantan warna kuning wido milik saksi Ari Suparjono berangkat menuju lokasi sabung ayam di daerah Jambean, Triwidadi, Pajangan, Bantul, setelah sampai dilokasi sabung ayam, ayam jantan warna kuning wido dimasukkan ke dalam kandang dan menunggu antrian untuk diadu;
- Bahwa di arena sabung ayam tersebut sudah ada sekitar 40 (empat puluh) orang. Bahwa permainan sabung ayam tersebut dimulai dengan 2 (dua) ekor ayam jantan dimasukkan ke dalam arena berbentuk persegi dengan lebar kurang lebih 4 meter kali 4 meter. Dengan ronde pertama selama 15 meter kemudian diberi air dan minum selama 5 menit dengan maksimal 5 (lima) ronde, apabila tidak ada yang menang maka hasilnya seri (draw). Sebelum kedua ayam tersebut bertarung, ada salah satu orang mengumpulkan uang taruhan kemudian setelah salah satu ayam ada yang menang maka orang yang mengumpulkan uang taruhan tersebut menyerahkan uang taruhan kepada yang pasang pada ayam yang menang atau ada taruhan langsung dengan orang sesama yang menonton pada saat itu. Apabila orang yang ikut taruhan menang maka uang taruhan yang didapat dipotong 10% oleh penarik uang taruhan tersebut. Adapun yang memasang taruhan dalam judi sabung ayam tersebut diantaranya saksi Suhardi memasang uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), diserahkan kepada Yitno (masuk dalam DPO), saksi Ari Suparjono memasang uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Mbah Kliwon memasang uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Arifin Apriyanto Als Pipin memasang uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Sdr. Amin memasang uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kesemua uang diserahkan kepada Yitno;
- Bahwa peran dari terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo sebagai kir master yaitu memperkirakan ayam yang akan bertarung dengan ayam yang mana dan memandikan ayam milik saksi Krisdiyanto yang akan ditarungkan. Sedangkan peran dari terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo bertugas untuk memandikan ayam dan memberi minum ayam wido kuning milik saksi Ari Suparjono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yaitu menunggu antrian ayam yang akan ditarungkan, setelah ditimbang-timbang ayam mana yang akan ditarungkan selanjutnya ayam dibanyon atau dimandikan dan kedua ayam dimasukkan/dilepaskan ke dalam arena berbentuk persegi/geber untuk bertarung dengan ayam jantan lainnya selama waktu kurang lebih 15 menit untuk setiap ronde, kemudian diberi minum selama 5 menit dengan maksimal 5 (lima) ronde. Apabila tidak ada yang menang maka hasilnya draw (seri), ayam yang berlari dianggap kalah, sebelum dimulai permainan judi, ada orang yang mengumpulkan uang taruhan dan menyerahkan uang taruhan kepada yang pasang pada ayam yang menang atau ada taruhan langsung dengan orang sesama yang menonton pada saat itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Satreskrim Polres Bantul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Jambean Rt. 005, Ds. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab. Bantul terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam, selanjutnya anggota Satreskrim Polres Bantul di antaranya saksi Agus Budi Nnurchahyo, SH dan saksi Aan Agus Susanto, SH dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan setelah mengecek di lingkungan sekitar mendapati di sebuah rumah dan di dekat rumah tersebut terdapat beberapa buah sepeda motor yang diparkir dan beberapa kurungan ayam, setelah mengecek di dalam rumah mendapati ada sekitar 35 (tiga puluh lima) orang sedang melihat perjudian sabung ayam dan ada ayam jago merah, ayam jago warna wido, kiso, ember hitam, geber warna hitam, busa, spanduk bertulis jagat, jam dinding warna putih, selanjutnya yang diduga melakukan judi sabung ayam berikut barang bukti diamankan ke Polres Bantul;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam dan menjadikannya sebagai mata pencarian para terdakwa;
- Bahwa permainan judi sabung ayam kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo dan terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jambean, Triwidadi, Pajangan, Kab. Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib dihipi oleh saksi Krisdiyanto Als Ugi, setelah itu saksi Krisdiyanto membawa seekor ayam jago berbulu wido dan pergi ke rumah Rusman Als Monde, setelah berada di rumah Sdr. Rusman Als Monde terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo, saksi Krisdiyanto dan Sdr. Rusman Als Monde berinisiatif untuk pergi ke arena sabung ayam di dekat rumah Joko di Jambean, Pajangan, Bantul;
- Bahwa terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dari rumah menuju rumah saksi Ari Suparjono, selanjutnya terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo dan saksi Ari Suparjono dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jantan warna kuning wido milik saksi Ari Suparjono berangkat menuju lokasi sabung ayam di daerah Jambean, Triwidadi, Pajangan, Bantul, setelah sampai lokasi sabung ayam, ayam jantan warna kuning wido dimasukkan ke dalam kandang dan menunggu antrian untuk diadu;
- Bahwa di arena sabung ayam tersebut sudah ada sekitar 40 (empat puluh) orang. Bahwa permainan sabung ayam tersebut dimulai dengan 2 (dua) ekor ayam jantan dimasukkan ke dalam arena berbentuk persegi dengan lebar kurang lebih 4 meter kali 4 meter. Dengan ronde pertama selama 15 meter kemudian diberi air dan minum selama 5 menit dengan maksimal 5 (lima) ronde, apabila tidak ada yang menang maka hasilnya seri (draw). Sebelum kedua ayam tersebut bertarung, ada salah satu orang mengumpulkan uang taruhan kemudian setelah salah satu ayam ada yang menang maka orang yang mengumpulkan uang taruhan tersebut menyerahkan uang taruhan kepada yang pasang pada ayam yang menang atau ada taruhan langsung dengan orang sesama yang menonton pada saat itu. Apabila orang yang ikut taruhan menang maka uang taruhan yang didapat dipotong 10% oleh penarik uang taruhan tersebut. Adapun yang memasang taruhan dalam judi sabung ayam tersebut diantaranya saksi Suhardi memasang uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), diserahkan kepada Yitno (masuk dalam DPO), saksi Ari Suparjono memasang uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbah Kliwon memasang uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Arifin Apriyanto Als Pipin memasang uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), Sdr. Amin memasang uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kesemua uang diserahkan kepada Yitno;

- Bahwa peran dari terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo sebagai kir master yaitu memperkirakan ayam yang akan bertarung dengan ayam yang mana dan memandikan ayam milik saksi Krisdiyanto yang akan ditarungkan. Sedangkan peran dari terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo bertugas untuk memandikan ayam dan memberi minum ayam wido kuning milik saksi Ari Suparjono;
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yaitu menunggu antrian ayam yang akan ditarungkan, setelah ditimbang-timbang ayam mana yang akan ditarungkan selanjutnya ayam dibanyon atau dimandikan dan kedua ayam dimasukkan/dilepaskan ke dalam arena berbentuk persegi/geber untuk bertarung dengan ayam jantan lainnya selama waktu kurang lebih 15 menit untuk setiap ronde, kemudian diberi minum selama 5 menit dengan maksimal 5 (lima) ronde. Apabila tidak ada yang menang maka hasilnya draw (seri), ayam yang berlari dianggap kalah, sebelum dimulai permainan judi, ada orang yang mengumpulkan uang taruhan dan menyerahkan uang taruhan kepada yang pasang pada ayam yang menang atau ada taruhan langsung dengan orang sesama yang menonton pada saat itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Satreskrim Polres Bantul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Jambean Rt. 005, Ds. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab. Bantul terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam, selanjutnya anggota Satreskrim Polres Bantul di antaranya saksi Agus Budi Nurcahyo, SH dan saksi Aan Agus Susanto, SH dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan setelah mengecek di lingkungan sekitar mendapati di sebuah rumah dan di dekat rumah tersebut terdapat beberapa buah sepeda motor yang diparkir dan beberapa kurungan ayam, setelah mengecek di dalam rumah mendapati ada sekitar 35 (tiga puluh lima) orang sedang melihat perjudian sabung ayam dan ada ayam jago merah, ayam jago warna wido, kiso, ember hitam, geber warna hitam, busa, spanduk bertulis jagat, jam dinding warna putih, selanjutnya yang diduga melakukan judi sabung ayam berikut barang bukti diamankan ke Polres Bantul;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo dan terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jambean, Triwidadi, Pajangan, Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib dihipi oleh saksi Krisdiyanto Als Ugi, setelah itu saksi Krisdiyanto membawa seekor ayam jago berbulu wido dan pergi ke rumah Rusman Als Monde, setelah berada di rumah Sdr. Rusman Als Monde terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo, saksi Krisdiyanto dan Sdr. Rusman Als Monde berinisiatif untuk pergi ke arena sabung ayam di dekat rumah Joko di Jambean, Pajangan, Bantul;
- Bahwa terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dari rumah menuju rumah saksi Ari Suparjono, selanjutnya terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo dan saksi Ari Suparjono dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jantan warna kuning wido milik saksi Ari Suparjono berangkat menuju lokasi sabung ayam di daerah Jambean, Triwidadi, Pajangan, Bantul, setelah sampai dilokasi sabung ayam, ayam jantan warna kuning wido dimasukkan ke dalam kandang dan menunggu antrian untuk diadu;
- Bahwa di arena sabung ayam tersebut sudah ada sekitar 40 (empat puluh) orang. Bahwa permainan sabung ayam tersebut dimulai dengan 2 (dua) ekor ayam jantan dimasukkan ke dalam arena berbentuk persegi dengan lebar kurang lebih 4 meter kali 4 meter. Dengan ronde pertama selama 15 meter kemudian diberi air dan minum selama 5 menit dengan maksimal 5 (lima) ronde, apabila tidak ada yang menang maka hasilnya seri (draw). Sebelum

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ayam tersebut bertarung, ada salah satu orang mengumpulkan uang taruhan kemudian setelah salah satu ayam ada yang menang maka orang yang mengumpulkan uang taruhan tersebut menyerahkan uang taruhan kepada yang pasang pada ayam yang menang atau ada taruhan langsung dengan orang sesama yang menonton pada saat itu. Apabila orang yang ikut taruhan menang maka uang taruhan yang didapat dipotong 10% oleh penarik uang taruhan tersebut. Adapun yang memasang taruhan dalam judi sabung ayam tersebut diantaranya saksi Suhardi memasang uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), diserahkan kepada Yitno (masuk dalam DPO), saksi Ari Suparjono memasang uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Mbah Kliwon memasang uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Arifin Apriyanto Als Pipin memasang uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Sdr. Amin memasang uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kesemua uang diserahkan kepada Yitno

- Bahwa peran dari terdakwa I Susanto Als Ncus Bin Warijo sebagai kir master yaitu memperkirakan ayam yang akan bertarung dengan ayam yang mana dan memandikan ayam milik saksi Krisdiyanto yang akan ditarungkan. Sedangkan peran dari terdakwa II Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo bertugas untuk memandikan ayam dan memberi minum ayam wido kuning milik saksi Ari Suparjono;
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yaitu menunggu antrian ayam yang akan ditarungkan, setelah ditimbang-timbang ayam mana yang akan ditarungkan selanjutnya ayam dibanyon atau dimandikan dan kedua ayam dimasukkan/dilepaskan ke dalam arena berbentuk persegi/geber untuk bertarung dengan ayam jantan lainnya selama waktu kurang lebih 15 menit untuk setiap ronde, kemudian diberi minum selama 5 menit dengan maksimal 5 (lima) ronde. Apabila tidak ada yang menang maka hasilnya draw (seri), ayam yang berlari dianggap kalah, sebelum dimulai permainan judi, ada orang yang mengumpulkan uang taruhan dan menyerahkan uang taruhan kepada yang pasang pada ayam yang menang atau ada taruhan langsung dengan orang sesama yang menonton pada saat itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Satreskrim Polres Bantul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Jambean Rt. 005, Ds. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab. Bantul terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam, selanjutnya anggota Satreskrim Polres Bantul di antaranya saksi Agus Budi Nurcahyo, SH dan saksi Aan Agus Susanto, SH dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kasat Reskrim melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan setelah mengecek di lingkungan sekitar mendapati di sebuah rumah dan di dekat rumah tersebut terdapat beberapa buah sepeda motor yang diparkir dan beberapa kurungan ayam, setelah mengecek di dalam rumah mendapati ada sekitar 35 (tiga puluh lima) orang sedang melihat perjudian sabung ayam dan ada ayam jago merah, ayam jago warna wido, kiso, ember hitam, geber warna hitam, busa, spanduk bertulis jagat, jam dinding warna putih, selanjutnya yang diduga melakukan judi sabung ayam berikut barang bukti diamankan ke Polres Bantul;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Budi Nurcahyo, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Bantul;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.00 Wib, telah diterima informasi dari masyarakat tentang perjudian sabung ayam di rumah yang terletak di Dusun Jambean, Rt. 005, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya diantaranya Saksi Aan Agus Susanto, S.H., sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah tersebut, dan di satu ruangan Saksi melihat sekira 35 (tiga puluh lima) orang sedang menyaksikan 2 (dua) ayam jantan yang sedang diadu;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah tersebut dan menyebabkan orang-orang yang berada di tempat tersebut melarikan diri dan Saksi berhasil mengamankan 6 (enam) orang diantaranya adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa pada saat di interogasi, Para Terdakwa menerangkan bahwa sabung ayam tersebut dengan taruhan uang sejumlah berkisar antara Rp.75.000, Rp.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



150.000 dan Rp.300.000 tergantung pemasang dan uang tersebut di diserahkan kepada panitia dan penyelenggaraan perjudian sabung ayam tersebut tidak mempunyai izin;

- Bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut :
    - Ayam jago yang akan ditarungkan dibawa masuk ke dalam arena sabung ayam yang dibatasi dengan geber yaitu alat pembatas yang biasanya terbuat dari spon, kemudian ayam jago tersebut ditemukan dan ayam jago tersebut akan bertarung dengan sendirinya, selanjutnya setelah ayam bertarung setiap 15 (lima belas) menit sekali ayam akan ditarik untuk dibasuh dengan air atau istilahnya "Sak Banyon";
    - Pertarungan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama 15 (lima belas) menit atau istilahnya "Limang Banyon";
    - Ayam Jago yang bertarung dikatakan selesai / menang apabila salah satu ayam jago sudah kalah yang ditandai dengan berlari dan tidak mau bertarung lagi, atau bisa juga dikatakan draw atau imbang apabila sampai batas waktu yang ditentukan ayam jago masih bisa bertarung atau tidak ada yang kalah atau berlari;
  - Bahwa tugas Terdakwa 1. Susanto Als Encus Bin Warjo dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah memandikan dan memberi minum ayam jago warna merah milik Sdr. Krisdiyanto alias Nugi Bin Sugiman kelompok dari Palbapang sedangkan tugas Terdakwa 2. Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah memandikan dan memberi minum ayam jago wido milik Sdr. Ari Suparjono Bin Sugiyo (Alm) kelompok dari Gamping;
  - Bahwa pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan di dalam ruangan atau di dalam rumah yang dapat dilihat dan didatangi siapa saja;
  - Bahwa pemenang pada sabung ayam tersebut tidak dapat diduga karena sifatnya untung-untungan saja;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, maka Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
2. **Aan Agus Susanto, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Bantul;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 15.00 Wib, telah diterima informasi dari masyarakat tentang perjudian sabung ayam di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Jambean, Rt. 005, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya diantaranya Saksi Agus Budi Nurcahyo, S.H., sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah tersebut, dan di satu ruangan Saksi melihat sekira 35 (tiga puluh lima) orang sedang menyaksikan 2 (dua) ayam jantan yang sedang diadu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah tersebut dan menyebabkan orang-orang yang berada di tempat tersebut melarikan diri dan Saksi berhasil mengamankan 6 (enam) orang diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi, Para Terdakwa menerangkan sabung ayam tersebut dengan taruhan uang sejumlah berkisar antara Rp.75.000, Rp. 150.000 dan Rp.300.000 tergantung pemasangan dan uang tersebut di diserahkan kepada panitia dan penyelenggaraan perjudian sabung ayam tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut :
  - Ayam jago yang akan ditarungkan dibawa masuk ke dalam arena sabung ayam yang dibatasi dengan geber yaitu alat pembatas yang biasanya terbuat dari spon, kemudian ayam jago tersebut ditemukan dan ayam jago tersebut akan bertarung dengan sendirinya, selanjutnya setelah ayam bertarung setiap 15 (lima belas) menit sekali ayam akan ditarik untuk dibasuh dengan air atau istilahnya "Sak Banyon";
  - Pertarungan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama 15 (lima belas) menit atau istilahnya "Limang Banyon";
  - Ayam Jago yang bertarung dikatakan selesai / menang apabila salah satu ayam jago sudah kalah yang ditandai dengan berlari dan tidak mau bertarung lagi, atau bisa juga dikatakan draw atauimbang apabila sampai batas waktu yang ditentukan ayam jago masih bisa bertarung atau tidak ada yang kalah atau berlari;
- Bahwa tugas Terdakwa 1. Susanto Als Encus Bin Warijo dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah memandikan dan memberi minum ayam jago warna merah milik Sdr. Krisdiyanto alias Nugi Bin Sugiman kelompok dari Palbapang sedangkan tugas Terdakwa 2. Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah memandikan dan memberi minum ayam jago wido milik Sdr. Ari Suparjono Bin Sugiyo (Alm) kelompok dari Gamping;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan di dalam ruangan atau di dalam rumah yang dapat dilihat dan didatangi siapa saja;
- Bahwa pemenang pada sabung ayam tersebut tidak dapat diduga karena sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, maka Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo, Terdakwa 2. Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo bersama-sama dengan Sdr. Krisdiyanto, Sdr. Ari Suparjono, Sdr. Arifin Apriyanto ditangkap petugas Kepolisian ketika sedang sabung ayam menggunakan taruhan uang di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jambeyan, Triwidadi, Pajangan, Bantul;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo dihampiri oleh Sdr. Krisdiyanto dan pada saat itu Sdr. Krisdiyanto membawa 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo dan Sdr. Krisdiyanto pergi ke rumah Sdr. Rusman Als Monde dan sesampainya di rumah Sdr. Rusman Als Monde, kemudian Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo dan Sdr. Krisdiyanto memiliki inisiatif untuk ke arena sabung ayam milik Sdr. Joko karena Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo dan teman-teman Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo suka dengan ayam aduan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo, Sdr. Krisdiyanto dan Sugiharto menuju ke arena sabung ayam, kemudian 1 (satu) ekor ayam jago yang dibawa oleh Sdr. Krisdiyanto diserahkan kepada Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo kemudian Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo memasukan ayam tersebut ke dalam kandang/kurungan;
- Bahwa kemudian Sdr. Krisdiyanto menyuruh Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo disuruh untuk memandikan ayam jago tersebut dengan kata-kata "lki jago dadi gek dibanyu" dalam bahasa Indonesia "Ini jago jadi, segera dimandikan" dalam artian ayam jago yang dibawa oleh saksi Krisdiyanto akan segera ditarungkan kemudian ayam tersebut dimandikan oleh Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo dalam sabung ayam tersebut adalah sebagai kir master yaitu memperkirakan ukuran ayam yang cocok untuk ditarungkan dan memandikan ayam;
- Bahwa apabila ayam jago milik Sdr. Krisdiyanto menang maka Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo akan mendapat imbalan makan dan rokok;
- Bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut :
  - Ayam jago yang akan ditarungkan dibawa masuk ke dalam arena sabung ayam yang dibatasi dengan geber yaitu alat pembatas yang biasanya terbuat dari spon, kemudian ayam jago tersebut ditemukan dan ayam jago tersebut akan bertarung dengan sendirinya, selanjutnya setelah ayam bertarung setiap 15 (lima belas) menit sekali ayam akan ditarik untuk dibasuh dengan air atau istilahnya "Sak Banyon";
  - Pertarungan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama 15 (lima belas) menit atau istilahnya "Limang Banyon";
  - Ayam Jago yang bertarung dikatakan selesai / menang apabila salah satu ayam jago sudah kalah yang ditandai dengan berlari dan tidak mau bertarung lagi, atau bisa juga dikatakan draw atauimbang apabila sampai batas waktu yang ditentukan ayam jago masih bisa bertarung atau tidak ada yang kalah atau berlari;
- Bahwa dalam sabung ayam tersebut belum ada ayam jago yang menang karena pertarungan sabung ayam baru dimulai kurang lebih 5 menit kemudian digrebeg oleh anggota polisi;
- Bahwa sabung ayam tersebut dengan taruhan uang sejumlah berkisar antara Rp.75.000, Rp. 150.000 dan Rp.300.000 tergantung pemasangan dan uang tersebut di diserahkan kepada panitia dan penyelenggaraan perjudian sabung ayam tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo tidak mengetahui siapa yang menyediakan sarana dan prasarana untuk judi sabung ayam berupa geber atau arena untuk pertarungan sabung ayam yang berbentuk kotak, tinggi  $\pm 60$  cm, panjang  $\pm 3$  meter, lebar  $\pm 3$  meter, terdapat tiang bambu di masing-masing sisi yang mana tujuan dari geber atau arena untuk pertarungan sabung ayam adalah agar ayam tidak keluar dari arena;
- Bahwa pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan di dalam ruangan atau di dalam rumah yang dapat dilihat dan didatangi siapa saja;
- Bahwa pemenang pada sabung ayam tersebut tidak dapat diduga karena sifatnya untung-untungan saja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1. Susanto Als Encus Bin Warijo adalah sebagai sales;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, maka Terdakwa 1. Susanto Als Encus Bin Warijo mengatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut sebagai barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang;

Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo, Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo, bersama-sama dengan Sdr. Krisdiyanto, Sdr. Ari Suparjono, Sdr. Arifin Apriyanto ditangkap petugas Kepolisian ketika sedang sabung ayam menggunakan taruhan uang di sebuah dalam rumah yang terletak di Dusun Jambeyan, Triwidadi, Pajangan, Bantul;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo main ke rumah Sdr. Ari Suparjono kemudian bertemu dengan Sdr. Triyono;
- Bahwa kemudian kemudian Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo, Sdr. Ari Suparjono dan Sdr. Triyono sepakat melakukan sabung ayam, kemudian Sdr. Ari Suparjono membawa 1 (satu) ekor ayam jago warna kuning wido berjengger kemudin Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo, Sdr. Ari Suparjono dan Sdr. Triyono berangkat ke tempat sabung ayam yang terletak di Jambeyan, Triwidadi, Pajangan, Bantul;
- Bahwa sesampainya di tempat sabung ayam, kemudian Sdr. Ari Suparjono menaruh 1 (satu) ekor ayam jantan warna kuning wido berjengger ke dalam kandang selanjutnya menunggu antrian untuk bermain;
- Bahwa kemudian Sdr. Ari Suparjono menyuruh Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo untuk memandikan ayam jago tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo dalam sabung ayam tersebut adalah memandikan dan memberi air ayam jantan warna kuning wido berjengger milik Sdr. Ari Suparjono serta melepaskan ayam jantan untuk bertarung dengan ayam jantan lainnya di dalam arena berbentuk persegi ukuran sekira 4 x 4;
- Bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut :
  - Ayam jago yang akan ditarungkan dibawa masuk ke dalam arena sabung ayam yang dibatasi dengan geber yaitu alat pembatas yang biasanya terbuat dari spon, kemudian ayam jago tersebut ditemukan dan ayam jago tersebut akan bertarung dengan sendirinya, selanjutnya setelah ayam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertarung setiap 15 (lima belas) menit sekali ayam akan ditarik untuk dibasuh dengan air atau istilahnya “Sak Banyon”;

- Pertarungan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama 15 (lima belas) menit atau istilahnya “Limang Banyon”;
- Ayam Jago yang bertarung dikatakan selesai / menang apabila salah satu ayam jago sudah kalah yang ditandai dengan berlari dan tidak mau bertarung lagi, atau bisa juga dikatakan draw atau imbang apabila sampai batas waktu yang ditentukan ayam jago masih bisa bertarung atau tidak ada yang kalah atau berlari;
- Bahwa dalam sabung ayam tersebut belum ada ayam jago yang menang karena pertarungan sabung ayam baru dimulai kurang lebih 5 menit kemudian digrebeg oleh anggota polisi;
- Bahwa sabung ayam tersebut dengan taruhan uang sejumlah berkisar antara Rp.75.000, Rp. 150.000 dan Rp.300.000 tergantung pemasang dan uang tersebut di diserahkan kepada panitia dan penyelenggaraan perjudian sabung ayam tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan di dalam ruangan atau di dalam rumah yang dapat dilihat dan didatangi siapa saja;
- Bahwa pemenang pada sabung ayam tersebut tidak dapat diduga karena sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo adalah sebagai sopir;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, maka Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo mengatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut sebagai barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jago berbulu merah;
- 1 (satu) buah kiso;
- 1 (satu) ekor ayam jago berbulu wido;
- 1 (satu) buah kiso;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 2 (dua) buah geber warna hitam;
- 1 (satu) buah busa warna kuning;
- 1 (satu) buah jam berbentuk kotak warna putih bertulis Edison Quartz;
- 1 (satu) buah spanduk bertulis Jagat;



Bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selanjutnya karena dakwaan alternatif kedua mengandung subsidaritas maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke dua primer terlebih dahulu, apabila dakwaan ke dua primer terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan kedua primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Bahwa dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 2 (dua) orang terdakwa yaitu Susanto Als Encus Bin Warijo dan Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa pula, karenanya terdakwa yang bernama Susanto Als Encus Bin Warijo dan Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo, subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa dalam persidangan identitas Para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Mempergunakan kesempatan main judi”;

**Ad. 2. Tentang Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi”**

Bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* adalah *tiap-tiap permainan*, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung *tergantung* pada *peruntungan* belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala *pertaruhan* tentang keputusan *perlombaan* atau *permainan lain-lainnya*, yang *tidak diadakan diantara mereka* yang turut berlomba atau bermain demikian juga *segala pertaruhan lainnya* (*vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*);

Bahwa pelaku pada delik ini hanya ditujukan pada pelaku pelengkap saja, yaitu yang melakukan permainan judi sewaktu-saktu saja dan bukan terhadap pelaku yang pekerjaannya sebagai penjudi;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Krisdiyanto, Sdr. Ari Suparjono, Sdr. Arifin Apriyanto ditangkap petugas Kepolisian karena ikut dalam sabung ayam dengan taruhan uang di sebuah rumah di Jamean, Triwidadi, Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa rumah tempat Para Terdakwa melakukan sabung ayam tersebut dapat dilihat dan didatangi setiap orang;
- Bahwa sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara:
  - Ayam jago yang akan ditarungkan dibawa masuk ke dalam arena sabung ayam yang dibatasi dengan geber yaitu alat pembatas yang biasanya terbuat dari spon, kemudian ayam jago tersebut ditemukan dan ayam jago tersebut akan bertarung dengan sendirinya, selanjutnya setelah ayam bertarung setiap 15 (lima belas) menit sekali ayam akan ditarik untuk dibasuh dengan air atau istilahnya “Sak Banyon”;
  - Pertarungan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama 15 (lima belas) menit atau istilahnya “Limang Banyon”;





- Ayam Jago yang bertarung dikatakan selesai / menang apabila salah satu ayam jago sudah kalah yang ditandai dengan berlari dan tidak mau bertarung lagi, atau bisa juga dikatakan draw atau imbang apabila sampai batas waktu yang ditentukan ayam jago masih bisa bertarung atau tidak ada yang kalah atau berlari;
- Bahwa sabung ayam tersebut dengan taruhan uang sejumlah berkisar antara Rp.75.000, Rp. 150.000 dan Rp.300.000 tergantung pemasang dan uang tersebut di diserahkan kepada panitia dan penyelenggaraan perjudian sabung ayam tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa pemenang pada sabung ayam tersebut tidak dapat diduga karena sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan di dalam ruangan atau di dalam rumah yang dapat dilihat dan didatangi siapa saja;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Krisdiyanto, Sdr. Ari Suparjono, Sdr. Arifin Apriyanto dan teman-teman Para Terdakwa telah melakukan sabung ayam dan dalam sabung ayam tersebut dengan taruhan sejumlah antara Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah), Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo, Terdakwa 2. Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo bersama-sama dengan Sdr. Krisdiyanto, Sdr. Ari Suparjono, Sdr. Arifin Apriyanto tersebut termasuk dalam kriteria permainan karena disana ada unsur permainan yang dilakukan dengan cara masing-masing pemain setelah menaruh sejumlah uang taruhan yang mana cara sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara Ayam jago yang akan ditarungkan dibawa masuk ke dalam arena sabung ayam yang dibatasi dengan geber yaitu alat pembatas yang biasanya terbuat dari spon, kemudian ayam jago tersebut ditemukan dan ayam jago tersebut akan bertarung dengan sendirinya, selanjutnya setelah ayam bertarung setiap 15 (lima belas) menit sekali ayam akan ditarik untuk dibasuh dengan air atau istilahnya "Sak Banyon";

Menimbang, bahwa Ayam Jago yang bertarung dikatakan selesai / menang apabila salah satu ayam jago sudah kalah yang ditandai dengan berlari dan tidak mau bertarung lagi, atau bisa juga dikatakan draw atau imbang apabila sampai batas waktu yang ditentukan ayam jago masih bisa bertarung atau tidak ada yang kalah atau berlari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti pula sabung ayam tersebut termasuk dalam kriteria permainan judi, hal ini karena:

- dalam sabung ayam tersebut pemasang taruhan melakukan perbuatannya tersebut karena mengharapkan adanya keuntungan berupa sejumlah uang yang selisihnya sangat besar di atas uang taruhan yang besarnya tergantung pada jumlah digit angka pasangannya; dan
- Bahwa tidak dapat mengetahui ayam jago mana yang akan menang dalam sabung ayam tersebut, sehingga pemenang pada sabung ayam tersebut tidak dapat diduga karena sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dilihat dari kapasitas Para Terdakwa yang mana Terdakwa 1. Susanto Als Encus Bin Warjo bekerja sebagai sales dan Terdakwa 2. Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo yang bekerja sebagai sopir, dan sabung ayam tersebut baru dilaksanakan dan sudah ditanggap polisi, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bukanlah orang yang pekerjaannya semata-mata main judi / sabung ayam melainkan sabung ayam tersebut hanya dilakukan sesekali saja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta dalam penyelenggaraan sabung ayam tersebut Para Terdakwa ada memiliki izin dari Bupati Bantul, keterangan mana sesuai dengan keterangan Saksi Agus Budi Cahyono, S.H dan Aan Agus Susanto, S.H., yang menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tempat dilakukannya sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin, oleh karena itu jelaslah sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mempergunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Mempergunakan kesempatan main judi”;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang diadakan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

**Ad.3. Yang diadakan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;**

Bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur ketiga tindak pidana tersebut melainkan cukup membuktikan salah satu elemen maka tindak pidana yang dikehendaki



dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan elemen memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

- Bahwa peran Terdakwa 1. Susanto Alias Encus Bin Warijo dalam sabung ayam tersebut adalah sebagai kir master yaitu memperkirakan ukuran ayam yang cocok untuk ditarungkan dan memandikan ayam;
- Bahwa peran Terdakwa 2. Santoso Alias Koseng Bin Sumoraharjo dalam sabung ayam tersebut adalah memandikan dan memberi air ayam jantan warna kuning wido berjengger milik Sdr. Ari Suparjono serta melepaskan ayam jantan untuk bertarung dengan ayam jantan lainnya di dalam arena berbentuk persegi ukuran sekira 4 x 4;
- Bahwa pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan di dalam ruangan atau di dalam rumah yang dapat dilihat dan didatangi siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa berperan aktif dalam sabung ayam tersebut dimana Para Terdakwa bertugas sebagai Kir master yaitu orang yang memperkirakan ukuran ayam yang cocok untuk ditarungkan dalam sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat peran Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim melihat peran Para Terdakwa dalam sabung ayam sangat besar karena hanya ayam-ayam pilihan saja yang dapat diadu dan dilombakan;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa tidak ikut dalam taruhan sabung ayam tersebut, akan tetapi peran Para Terdakwa tersebut sangat berperan dalam pelaksanaan sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tempat sabung ayam yang Para Terdakwa lakukan terjadi di sebuah rumah yang terletak di Jambean, Triwidadi, Pajangan, Kabupaten Bantul, dan rumah tersebut dapat dilihat dan didatangi setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di tempat yang dapat dikunjungi umum, karena rumah dimana sabung ayam tersebut dilakukan berdasarkan keterangan yang bersesuaian antara Saksi dan Para Terdakwa merupakan tempat terbuka, dimana setiap orang dapat mendatangi;

Bahwa dengan demikian unsur delik memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jago berbulu merah;
- 1 (satu) ekor ayam jago berbulu wido;

karena 2 (dua) ayam jago tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang akan tetapi karena 2 (dua) ekor ayam jago tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka 2 (dua) ekor ayam jago tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kiso;
- 1 (satu) buah kiso;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 2 (dua) buah geber warna hitam;
- 1 (satu) buah busa warna kuning;
- 1 (satu) buah jam berbentuk kotak warna putih bertulis Edison Quatz;
- 1 (satu) buah spanduk bertulis Jagat;



karena merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan pertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membasmi penyakit masyarakat khususnya perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan masyarakat yang malas berusaha dan berdampak menyengsarakan keluarga dari Para Pemasang taruhan sabung ayam tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Majelis Hakim melihat pada diri Para Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya, hal mana terlihat dari Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat *preventif*, *korektif* dan *edukatif*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. Susanto Als Encus Bin Warijo dan Terdakwa 2. Santoso Als Koseng Bin Sumoraharjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana* sebagaimana dalam dakwaan kedua primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor ayam jago berbulu merah;
  - 1 (satu) ekor ayam jago berbulu wido;Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah kiso;
  - 1 (satu) buah kiso;
  - 1 (satu) buah ember warna hitam;
  - 2 (dua) buah geber warna hitam;
  - 1 (satu) buah busa warna kuning;
  - 1 (satu) buah jam berbentuk kotak warna putih bertulis Edison Quatz;
  - 1 (satu) buah spanduk bertulis Jagat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara videoconference pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sari Nur Hayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua Sidang

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

**Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota 2

**Gatot Raharjo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Aang Prabowo, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)